*-Kop surat -*

Jakarta, ....... 2024

Hal : Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor ... tentang ... yang diumumkan secara nasional pada hari…, tanggal… 2024, pukul… WIB

**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi**

**Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6**

**Jakarta Pusat**

Dengan hormat, bersama ini kami:

1. Nama : ..............................................................................

 Pekerjaan/Jabatan : Ketua Umum/Presiden *(sesuai dengan nomenklatur jabatan yang digunakan oleh partai politik peserta pemilu)* Partai ….....................................................

 Alamat Kantor : .............................................................................

 nomor telepon/HP..............................................

 email ...................................................................

2. Nama : ..............................................................................

 Pekerjaan/Jabatan : Sekretaris Umum/Sekretaris Jenderal *(sesuai dengan nomenklatur jabatan yang digunakan oleh partai politik peserta pemilu)* Partai .........................

 Alamat Kantor : ..............................................................................

 nomor telepon/HP..............................................

 email ...................................................................

bertindak untuk dan atas nama Partai Politik... untuk pengisian calon anggota DPR, DPRD Provinsi/DPRA, DPRD Kabupaten/Kota/DPRK di Provinsi … Daerah Pemilihan, sebagai berikut:

1. …,
2. …,
3. *dst*,

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor... tanggal... dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1) …,

2) …,

3) *dst.*

kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor... yang beralamat di..., nomor telepon/HP… *email*: … Kartu Tanda Advokat…, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa; ------

Selanjutnya disebut sebagai --------------------------------------------- **Pemohon;**

terhadap

**Komisi Pemilihan Umum,** yang beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat,

Selanjutnya disebut sebagai..........................................................**Termohon;**

Dalam hal ini mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) anggota DPR, DPRD Provinsi/DPRA, DPRD Kabupaten/Kota/DPRK di **Provinsi** … terkait dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor… tentang … yang diumumkan secara nasional pada hari…, tanggal… 2024, pukul… WIB, sebagai berikut:

1. **KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**
2. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
3. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
4. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) UU Pemilu, dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
5. Bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2023), objek dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan KPU tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang memengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan;
6. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan KPU Nomor… tentang … (Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD) secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, bertanggal…2024 [Bukti P -…];
7. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*.
8. **KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON**
9. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum. Sementara itu, berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang memengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu Dapil;
10. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf c PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara PHPU Anggota DPR dan DPRD adalah partai politik/partai politik lokal peserta Pemilu Nomor Urut .... untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi/DPRA, dan DPRD Kabupaten/Kota/DPRK pada Dapil ........ ;
11. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor… tentang … bertanggal…, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2024 dengan Nomor Urut… [Bukti P-…];
12. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan Pemohon *a quo*;
13. **TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN**
14. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (1) PMK 2/2023, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
15. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor… tentang … (Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024) pada tanggal…Februari 2024, pukul…, WIB;
16. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan PHPU Anggota DPR dan DPRD terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada hari... tanggal… Februari 2024, pukul … WIB;
17. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.
18. **POKOK PERMOHONAN**

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi anggota DPR, DPRD Provinsi/DPRA, DPRD Kabupaten/ Kota/DPRK di **Provinsi** … adalah sebagai berikut:

* 1. **PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR**

**DAPIL…**

*Pemohon (Partai Politik) menyandingkan dan menjelaskan perbedaan penghitungan perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon (Partai Politik) disertai dengan alat bukti hanya pada Dapil yang dimohonkan secara lengkap dalam tabel di bawah ini:*

**Tabel ... PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Partai politik** | **Perolehan Suara** | **Selisih** |
| **Termohon** | **Pemohon** |
| 1. | ... | ... | ... | ... |
| 2. | ... | ... | ... | ... |
| 3. | ... | ... | ... | ... |

*Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara di atas disebabkan adanya:*

1. *Pengurangan suara Pemohon di… sebanyak… suara. Pengurangan suara tersebut karena … [Bukti P-...];*
2. *Penambahan suara bagi partai politik lain di… sebanyak… suara. Penambahan suara tersebut karena … [Bukti P-...];*
3. *dst.*

**DAPIL…dst**

* 1. **PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI/DPRA**

**DAPIL…**

*Pemohon (Partai Politik) menyandingkan dan menjelaskan perbedaan penghitungan perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon (Partai Politik) disertai dengan alat bukti hanya pada Dapil yang dimohonkan secara lengkap dalam tabel di bawah ini:*

**Tabel ... PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Partai Politik** | **Perolehan Suara** | **Selisih** |
| **Termohon** | **Pemohon** |
| 1. | ... | ... | ... | ... |
| 2. | ... | ... | ... | ... |
| 3. | ... | ... | ... | ... |

*Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara di atas disebabkan adanya:*

1. *Pengurangan suara Pemohon di… sebanyak… suara. Pengurangan suara tersebut karena … [Bukti P-...];*
2. *Penambahan suara bagi bagi partai politik lain di… sebanyak… suara. Penambahan suara tersebut karena … [Bukti P-...];*
3. *dst.*

**DAPIL…dst**

* 1. **PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA/DPRK**

**DAPIL…**

*Pemohon (Partai Politik) menyandingkan dan menjelaskan perbedaan penghitungan perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon (Partai Politik) disertai dengan alat bukti hanya pada Dapil yang dimohonkan secara lengkap dalam tabel di bawah ini.*

**Tabel ... PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Partai Politik** | **Perolehan Suara** | **Selisih** |
| **Termohon** | **Pemohon** |
| 1. | ... | ... | ... | ... |
| 2. | ... | ... | ... | ... |
| 3. | ... | ... | ... | ... |

*Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara di atas disebabkan adanya:*

1. *Pengurangan suara Pemohon di… sebanyak… suara. Pengurangan suara tersebut karena … [Bukti P-...];*
2. *Penambahan suara bagi partai politik lain di… sebanyak… suara. Penambahan suara tersebut karena … [Bukti P-...];*
3. *dst.*

**DAPIL …,** dst

**V. PETITUM**

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor… tentang (Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD Tahun 2024), bertanggal…2024 sepanjang Daerah Pemilihan sebagai berikut:
	1. Dapil … untuk pengisian calon anggota DPR
	2. Dapil … untuk pengisian calon anggota DPRD Provinsi/DPRA
	3. Dapil…untuk pengisian calon anggota DPRD Kabupaten/Kota/DPRK …(*sesuai dengan dalil dalam posita permohonan*)
3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi/DPRA, dan DPRD Kabupaten/Kota/DPRK di Daerah Pemilihan, sebagai berikut:
	1. **PEROLEHAN SUARA PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR**

**DAPIL…**

*Pemohon (Partai Politik) menyampaikan perolehan suara yang benar menurut Pemohon (Partai Politik) sesuai dengan posita permohonan di atas.*

**PEROLEHAN SUARA PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **No.** | **PARTAI POLITIK** | **PEROLEHAN SUARA**  |
| 1. | ... | ... |
| 2. | ... | ... |
| 3. | ... | ... |

**DAPIL…,** dst (sesuai dengan Posita permohonan Pemohon)

* 1. **PEROLEHAN SUARA PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI/DPRA**

**DAPIL …**

*Pemohon (Partai Politik) menyampaikan perolehan suara yang benar menurut Pemohon (Partai Politik) sesuai dengan posita permohonan di atas.*

**PEROLEHAN SUARA PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI/DPRA**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **No.** | **PARTAI POLITIK** | **PEROLEHAN SUARA**  |
| 1. | ... | ... |
| 2. | ... | ... |
| 3. | ... | ... |

 **DAPIL …,** dst (sesuai dengan Posita permohonan Pemohon)

* 1. **PEROLEHAN SUARA PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA/DPRK**

**DAPIL …**

*Pemohon (Partai Politik) menyampaikan perolehan suara yang benar menurut Pemohon (Partai Politik) sesuai dengan posita permohonan di atas.*

**PEROLEHAN SUARA PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA/DPRK**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **No.** | **PARTAI POLITIK** | **PEROLEHAN SUARA** |
| 1. | ... | ... |
| 2. | ... | ... |
| 3. | ... | ... |

 **DAPIL …,** dst (sesuai dengan Posita permohonan Pemohon)

1. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,
**Pemohon/Kuasa Hukum Pemohon\***

* + - 1. Nama (tanda tangan)
			2. Nama (tanda tangan)
			3. *dst*.

*\* jika menggunakan kuasa hukum, Permohonan ditandatangani oleh kuasa hukum*

**CONTOH:**

**DAFTAR ALAT BUKTI PEMOHON**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| NO. | KODE BUKTI |  | URAIAN BUKTI |
| 1. | Bukti P-1 | : | Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor …Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilu Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi/DPRA, dan DPRD Kabupaten/Kota/DPRK Tahun 2024; |
| 2. | Bukti P-2 | : | Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor … Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD; |
| 3. | Bukti P-3 | : | Fotokopi Formulir Model C-1 TPS … Desa/ Kelurahan… Kecamatan … Kabupaten/Kota …; |
| 4. | dst… |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

 Jakarta, ……2024

Pemohon/Kuasa Hukum